

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan. Pangan merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Makanan olahan merujuk pada produk makanan atau minuman yang telah melalui proses tertentu, baik dengan atau tanpa penambahan bahan lain. Biasanya, makanan olahan ini dikemas secara menarik untuk menarik minat konsumen. Beberapa produk mungkin juga dilengkapi dengan label informasi gizi yang mencantumkan nilai karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, yang membantu konsumen memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizinya.¹

Informasi nilai gizi atau yang disebut dengan *nutritionfacts* adalah label yang biasanya ada pada kemasan makanan atau minuman yang berisi informasi mengenai kandungan nutrisi pada makanan tersebut. Label informasi nilai gizi berguna sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk membeli suatu barang. Informasi nilai gizi yang dicantumkan bermanfaat bagi seseorang dengan kondisi medis tertentu atau seseorang yang sedang membatasi jumlah asupan tertentu. Informasi nilai gizi ini sangat diperlukan untuk mengetahui nutrisi dari produk yang akan dibeli oleh konsumen. Menurut Undang-Undang

¹ Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pangan, pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum dibeli dan/atau dikonsumsi.²

Adanya pemberian informasi tertentu pada label pangan olahan tersebut merupakan suatu keharusan. Akan tetapi keharusan mencantumkan beberapa informasi menurut Undang-Undang Pangan tersebut tidak mencakup diwajibkannya mencantumkan informasi nilai gizi karena informasi yang wajib tercantum menurut UU Pangan adalah informasi mengenai alamat produsen yang memproduksi pangan olahan, informasi mengenai bahan yang digunakan, informasi mengenai nama dari produk pangan olahan tersebut.

Menurut Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengkonsumsi dan/atau mengonsumsi pangan. Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, dan keterangan lain yang diperlukan.

Menurut Undang-Undang pangan tersebut tidak mencakup diwajibkannya mencantumkan informasi nilai gizi, akan tetapi pada peraturan pelaksanaannya yakni pada Pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, mengatur bahwa Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan pada label wajib dilakukan bagi

² Tejasari, *Nilai –Gizi Pangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm 1.

pangan yang disertai pernyataan bahwa pangan tersebut mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan atau dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang mutu dan zat gizi lainnya. Oleh sebab itu mencantumkan label informasi nilai gizi pada produk pangan olahan yang terdapat klaim adanya manfaat gizi tertentu merupakan kewajiban produsen.³

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK) adalah adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen. Kepastian hukum bertujuan melindungi konsumen untuk menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, karena semakin berkembang ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Karena semakin berkembang ilmu pengetahuan serta teknologi, konsumen yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya terutama di Indonesia.

³ Puteri, Melawati, Panji, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No, 1, Juli 2021, hlm. 16.

Dalam Pasal 8 angka (1) huruf f UUPK menyatakan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Informasi yang benar, jelas dan jujur dapat diwujudkan dengan pencantuman label pangan pada setiap produk yang diedarkan dalam masyarakat. Di sisi lain pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Jika terdapat informasi yang kurang memadai terhadap suatu produk, hal ini berhubungan dengan pemasaran produk tersebut, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan resiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan *supplier* dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian, produsen berkewajiban untuk memperhatikan keamanan produknya.⁴

Dalam Pasal 2 UUPK berlaku asas yang menyatakan bahwa pelaku usaha memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.⁵ Konsumen seharusnya mendapatkan informasi

⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 161.

⁵ *Ibid*, hlm. 25-26.

yang baik, benar dan jelas terhadap barang yang dikonsumsinya karena seorang konsumen berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan dari barang yang dikonsumsinya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kedudukan konsumen yang sangat awam terhadap barang- barang yang dikonsumsinya dan adanya kesulitan untuk meneliti sebelum umnya mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang tersebut. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Maka dari itu perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditingkatkan dari segi kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Seperti halnya hingga saat ini masih terjadi kasus produsen yang mengedarkan barang tetapi nutrisi makanan yang tidak sesuai dengan label, Salah satunya yaitu kasus terkait penjual vitamin yang yang terindikasi mencetak label kemasan obat sendiri.⁶ Tidak seharusnya produsen memasarkan produk dengan informasi yang menyesatkan sebagaimana tercantum pada label kemasan karena dapat merugikan konsumen. Jika mencantumkan informasi yang menyesatkan pada label kemasan dan dapat dikatakan bertentangan

⁶ <https://ekbis.harianjogja.com/read/2021/07/18/502/1077390/penjual-vitamin-obat-palsu-bakal-ditindak-tegas>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024

dengan Pasal 7 huruf a UUPK yang menyatakan bahwa: “Kewajiban Pelaku Usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.”

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat konsumen, serta membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya, serta dapat menciptakan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab ketika menjalankan kegiatan usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan makanan tersebut harus mendaftarkan produk makanan tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa: “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya

diatur dalam Pasal 61 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa:

Pasal 61

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
 - c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - e. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan atau;
 - f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.
3. Pengenaan tindakan administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali.
4. Pengenaan tindakan administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.”

Hal yang sama disebutkan dalam Pasal 94 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa:

Pasal 94

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) mengenai pemenuhan standar Mutu Pangan, Pasal 89 mengenai label Kemasan Pangan, Pasal 90 ayat (1) mengenai Pangan tercemar, dan Pasal 93 mengenai impor Pangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 60 UUPK mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban administratif yaitu:

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Sanksi pidana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 61, 62 dan 63.

Pasal 61 :

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.”

Menurut Pasal 61 menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya dapat dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada perusahaan. Hal ini menurut Nurmandjito merupakan upaya yang bertujuan menciptakan sistem bagi perlindungan konsumen.⁷Melalui ketentuan pasal ini perusahaan dinyatakan sebagai subjek hukum pidana.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

⁷ Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 18.

Ketentuan Pasal 62 UUPK ini memberlakukan⁸ dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHPidana, sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam UUPK.

Didalam UUPK terkait pemberian label yang tidak sesuai dapat dikenakan sanksi pidana yang mempunyai 2 (dua) tingkatan, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Khusus menyangkut istilah pelanggaran yang dipergunakan dalam rumusan Pasal 62, khususnya Pasal 62 ayat (3) masih perlu ditinjau kembali karena akibat-akibat dari pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) tersebut, di dalam KUHPidana dikualifikasi sebagai kejahatan.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat konsumen, serta membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya, serta dapat

⁸ Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 18.

menciptakan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab ketika menjalankan kegiatan usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan makanan tersebut harus mendaftarkan produk makanan tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa: “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak memproduksi makanan dengan informasi menyesatkan yang tidak sesuai dengan nutrisi makanan. Permasalahan tersebut memunculkan urgensi untuk diadakan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencantuman Label Nutrisi Makanan Yang Tidak Sesuai Kenyataan Dan Perlindungan Hukum Konsumennya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen makanan yang label nutrisinya tidak sesuai dengan kenyataan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencantuman label nutrisi makanan yang tidak sesuai kenyataan dan perlindungan hukum terhadap konsumennya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai antara lain

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencantuman label nutrisi makanan yang tidak sesuai kenyataan dan perlindungan hukum terhadap konsumennya.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen makanan yang label nutrisinya tidak sesuai dengan kenyataan.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki satu tema pembahasan. Penelitian yang ditampilkan berupa hasil karya akademik yang bertujuan untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan tulisan yang diteliti.

| No | Nama & Tahun Penelitian | Judul | Rumusan Masalah | Perbedaan |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Puji Nugraha Siahaan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2018. | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Beras Dengan Pemakaian Label Palsu | 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya beras dengan pemakaian label palsu? | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah fokus pembahasan, dimana penelitian ini membahas mengenai Penelitian ini berbeda dengan tema penulis teliti karena penelitian ini membahas mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi beras dengan label palsu. |

| | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Defiya Erlin, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2018. | Perlindungan Hukum bagi Konsumen Dari Perbuatan Curang Pencantuman Label Pangan Yang Tidak sesuai Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah fokus pembahasan, penelitian ini membahas kualifikasi delik perbuatan curang terhadap pencantuman label pangan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha sebagai tindak pidana. |
| 3 | Rico Evandi Harsandi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2019 | Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi Yang Tidak Sesuai Dengan | 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label informasi nilai gizi yang tidak | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah fokus pembahasan, dimana |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Mutu Pada Produk Pangan Olahan Menurut Undang- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” | sesuai dengan mutu pada kemasan pangan olahan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? | penelitian ini membahas mengenai membahas mengenai tata cara pemberian label gizi pada kemasan produk pangan olahan |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan).
- b. Faktor penegakan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor Kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja maka unsur-unsur lainnya dikorbankan.

2. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.¹⁰ Perlindungan hukum adalah

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruh Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Pers, 1983, hlm. 4.

¹⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila: Lampung, 2007, hlm. 31.

suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara Komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.¹¹

Perlindungan hukum berhubungan secara signifikan dengan kepastian hukum. Pengertian kepastian hukum secara umum adalah suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam masyarakat yang terikat dan berada dalam koridor yang telah digariskan dan ditetapkan untuk aturan hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan.

¹¹ *Ibid.* hlm. 30.

Pemerintah Indonesia bergerak dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi hak-hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk adanya kepastian hukum yang dalam praktiknya membutuhkan kesepakatan para pihak yaitu dengan mengeluarkan undang-undang.

b. Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa: “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dalam penjelasan mengenai pengertian konsumen berdasarkan Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum merupakan unsur yang utama karena didalamnya ada korelasi positif antara kepastian hukum dengan perlindungan konsumen.

Kepastian hukum merupakan variabel yang akan mempengaruhi pemberian perlindungan terhadap konsumen. Apabila kepastian hukum dapat tercapai, maka perlindungan hukum juga akan dapat diberikan. Kepastian hukum meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia

kebutuhan konsumen tersebut. Pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan:

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.¹²

Tujuan dibentuknya perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

¹² Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju: Bandung, 2000, hlm. 7.

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pada awalnya hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah di bidang perlindungan konsumen adalah hukum umum atau hukum yang penerbitannya tidak khusus ditujukan untuk perlindungan konsumen hal ini dikarenakan hukum umum memiliki segi-segi positif namun tidak terlepas dari terdapat pula segi-segi negatifnya. Adapun segi positif dari penggunaan hukum umum antara lain:

- 1) Dapat menanggulangi hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumen dan penyedia produk konsumen;
- 2) Kedudukan konsumen dan penyedia pokok konsumen adalah sama di depan hukum.

Sedangkan sisi negatifnya adalah :

- 1) Pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen;
- 2) Kedudukan hukum yang sama antara konsumen dan penyedia produk konsumen (pelaku usaha) menjadi tidak berarti apa-apa karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan daya tawar, dibandingkan dengan pelaku usaha penyedia produk konsumen.
- 3) Prosedur dan biaya pencarian keadilannya belum mudah, cepat, dan biaya murah sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UUPK merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Keberadaan UUPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi

pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun dapat menggugat atau menuntut apabila ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.¹³ Ahmadi Miru menyatakan bahwa perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang yang perkembangan industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor yang esensial dalam pembangunan suatu negara. Akibat dari perlindungan kepentingan industri pada negara berkembang termasuk Indonesia tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau anggota masyarakat kurang berfungsi karena tidak diterapkan secara ketat.

Meskipun demikian usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah dilakukan sejak lama, hanya saja kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya

¹³ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia: Jakarta, 2008, hlm. 5.

berbagai ketentuan perundang-undangan yang menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen, walaupun dalam *konsideran* peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan untuk tujuan perlindungan konsumen.¹⁴

Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang yang dibeli, sebelum UUPK lahir, maka peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan produk peninggalan penjajahan bangsa Belanda, tetapi telah menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian atas cacatnya barang yang dibelinya. Meskipun KUHPerdata dan KUHD tidak mengenal istilah konsumen, tetapi di dalamnya dijumpai istilah “pembeli”, “penyewa”, “tertanggung”, atau “penumpang”, yang tidak membedakan konsumen akhir atau konsumen antara.

Dalam perkembangannya pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan baru mengenai perlindungan konsumen dengan diberlakukannya UUPK yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan

¹⁴ Ahmadi Miru, 2011, *Op. Cit*, hlm. 67.

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821. UUPK ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen dan secara legitimasi formal menjadi sarana kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/pembuat produk bermutu.¹⁵

UUPK bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, lebih lengkapnya Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

¹⁵ Ahmadi Miru, 2011, *Op. Cit*, hlm. 67.

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK mendefinisikan konsumen sebagai “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Berdasarkan pengertian subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Istilah “orang” yang lazim disebut *natuurlijke person* atau badan hukum (*rechth person*). Menurut AZ Nasution, orang yang dimaksudkan adalah orang bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan, dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun

¹⁶ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia: Jakarta, 2008, hlm. 5.

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷

Konsumen dalam arti luas mencakup kriteria konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan apa yang disebut konsumen, maka pengertian konsumen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu
- 2) Konsumen bukan pemakai akhir atau Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini adalah merupakan pengusaha, baik pengusaha perseorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha milik negara, dan dapat terdiri dari penyedia dana (Investor). Membuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti pemasok, distributor, atau pedagang;

¹⁷ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 35.

- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami (*natuurlijke person*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga, dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁸

Pengertian konsumen dan perlindungan konsumen (*consumer protection*) dapat pula dilihat dalam hubungannya dengan perjanjian atau kontrak. Bahwa menurut doktrin perlindungan konsumen, suatu kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak mengikat secara utuh dan terbatas diantara keduanya saja. Alasan pokok konsumen perlu dilindungi :

- 1) Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan barang dan jasa.
- 3) Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana: Jakarta, 2008, hlm. 60.

pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.¹⁹

- 4) Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

F. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk menindak pelaku usaha yang mencantumkan informasi nilai gizi (nutrisi) pada label makanan yang tidak sesuai dengan kandungan sebenarnya, sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan aturan pelaksanaannya²⁰.

2. Tindak Pidana Pencantuman Label Nutrisi yang Tidak Sesuai

Perbuatan melanggar hukum oleh pelaku usaha yang mencantumkan informasi nutrisi pada label kemasan produk pangan yang tidak sesuai dengan kandungan sebenarnya, yang dapat menyesatkan konsumen dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UU Perlindungan Konsumen dan peraturan teknis dari BPOM.²¹

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana: Jakarta, 2008, hlm. 60.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.5.

3. Perlindungan Hukum Konsumen

Segala bentuk jaminan dan mekanisme hukum, baik preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian ketika terjadi pelanggaran), yang diberikan kepada konsumen agar tidak dirugikan akibat informasi nutrisi yang menyesatkan, termasuk hak untuk mendapat informasi yang benar, ganti rugi, serta penegakan hak melalui lembaga peradilan atau penyelesaian sengketa konsumen²²

G. Metode Penelitian

Menurut pendapat Sugiyono, metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dikembangkan, dibuktikan dan ditemukan untuk memecahkan suatu permasalahan.²³ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan menggunakan kegunaan tertentu.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 3.

1. Tipologi penelitian

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.²⁴ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian nutrisi makanan yang tidak sesuai dengan label.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum.²⁵ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian nutrisi makanan yang tidak sesuai dengan label.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah:

- a. Perlindungan hukum terhadap konsumen makanan yang label nutrisinya tidak sesuai dengan kenyataan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51.

²⁵ *Ibid*, hlm.51.

- b. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pencantuman label nutrisi makanan yang tidak sesuai kenyataan dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang digunakan :

- a. Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap label dan kandungan nutrisi produk makanan. BPOM juga berperan dalam pelaporan dan rekomendasi awal dalam penegakan hukum

- b. Kepolisian

Sebagai aparat penegak hukum yang menangani proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pelanggaran label makanan, sesuai ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan

- c. Konsumen

Sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas pencantuman label nutrisi yang tidak sesuai, dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta kompensasi. Konsumen yang dijadikan subyek bisa diambil dari masyarakat umum yang pernah membeli produk makanan kemasan.

- d. Pelaku Usaha

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencantuman informasi pada label produk. Informasi dari pelaku usaha dibutuhkan

untuk mengetahui alasan, pemahaman, dan praktik mereka terkait pencantuman label nutrisi.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung sedangkan Sumber data sekunder, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang biasanya data diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.²⁶ Pada literatur hukum, pada penelitian hukum empiris sumber data disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam menganalisis penelitian hukum empiris terdiri dari :²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 67.

²⁷ *Ibid*, hal.68.

- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standar Nasional Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan,
- 7) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa:

- 1) Buku – buku ilmiah, hasil tulisan para pakar;
- 2) Disertasi, Tesis, Skripsi;
- 3) Jurnal Internasional, Jurnal Nasional Terakreditasi atau non terakreditasi;
- 4) Kertas Kerja pada konferensi, seminar ilmiah, symposium ilmiah yang penting.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, Indeks kumulatif, penerbitan resmi pemerintah, notulen resmi, dan sebagainya.²⁸ Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier seperti abstrak, majalah ilmiah, kamus, majalah, website yang berkaitan pada penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, terdapat alat pengumpulan data atau alat penelitian (*research instrument*), yaitu:

- a. Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan.
- b. Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana si peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen- dokumen penting yang tersimpan.
- c. Studi pustaka adalah dimana peneliti memperoleh data yang berasal dari buku buku, peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.²⁹ Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian

²⁸ *Ibid*, hlm.68.

²⁹ Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cetakan Ke-2, Bandung: Alfabeta cv, 2014. hlm. 222.

dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata- kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif.

H. Kerangka skripsi

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistematika skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat mengenai alasan pemilihan judul dan gambaran dasar permasalahan dalam penulisan skripsi. Permasalahan yang sudah diuraikan tersebut akan dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Bab ini meliputi tentang perlindungan konsumen, konsumen, asas keamanan dan keselamatan konsumen serta pelaku usaha terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian nutrisi makanan yang tidak sesuai dengan label berdasarkan peraturan perundang-undangan

3. Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan mengenai Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap pemberian nutrisi makanan yang tidak sesuai dengan label berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta Upaya Hukum yang dapat dilakukan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan Kepolisian Daerah (POLDA) untuk menanggulangi pelaku yang menjual nutrisi makanan yang tidak sesuai dengan label.

4. Bab IV: Penutup

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan rumusan masalah yang diteliti.